



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DAN  
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA**

Nomor : 019/PKS/Kb.7/2021

Nomor : 005/PTM63.R/G/2021

**TENTANG  
PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI LULUSAN  
DAN CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), POLITEKNIK DAN /  
ATAU PERGURUAN TINGGI BIDANG KONSTRUKSI DI KALIMANTAN**

---

Pada hari ini rabu, tanggal tujuh belas bulan february tahun dua ribu dua puluh satu (17/02/2021) bertempat di Kota Banjarbaru, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **IR. MOODY NICSON SANGER., M.SC** : selaku Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1080/KPTS/M/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, beralamat di Jalan Yos Sudarno No 37 A Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2 **RIDA RESPATI, ST., MT** : selaku Dekan Fakultas Teknik Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, beralamat di Jalan RTA. Milono Km. 1,5 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut juga "**PIHAK**". **PARA PIHAK** sepakat menyelenggarakan Perjanjian

Kerja Sama pelaksanaan kegiatan **PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI LULUSAN DAN CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), POLITEKNIK DAN / ATAU PERGURUAN TINGGI BIDANG KONSTRUKSI DI KALIMANTAN**, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **LINGKUP PEKERJAAN**

### **Pasal 1**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa lingkup pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan/fasilitasi peningkatan SDM untuk mewujudkan SDM Vokasi Bidang konstruksi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 129/SE/DK/2020 melalui :

1. Rapat Koordinasi Program Pembinaan Vokasional di Kalimantan TA 2021;
2. Kegiatan *Refreshment Training of Trainer* Calon Instruktur;
3. Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan bagi lulusan dan calon lulusan SMK, Politeknik dan / atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi di Kalimantan dan Pemberian Post Test;
4. Uji Kompetensi;
5. Evaluasi Kegiatan.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 2**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** antara lain meliputi :

1. **PIHAK KESATU, berkewajiban:**

**A. Kegiatan *Refreshment Training of Trainer* Calon Instruktur**

- a. Menanggung biaya perjalanan dinas Instruktur/Narasumber dan panitia selama pelaksanaan kegiatan;
- b. Menanggung honorarium Instruktur/Narasumber dan Panitia Kegiatan;
- c. Menyiapkan tempat/lokasi kegiatan beserta peralatan pendukungnya dan menanggung biaya yang ditimbulkan;
- d. Menyiapkan penginapan untuk Instruktur/Narasumber, peserta dan panitia;
- e. Menyediakan konsumsi (snack dan makan siang) selama Kegiatan;
- f. Menyiapkan APD *standart* Pencegahan Covid-19;
- g. Menanggung biaya *rapid test* bagi Instruktur/Narasumber, peserta dan panitia;
- h. Memastikan pelaksanaan prosedur penanganan untuk pencegahan Covid-19 di lokasi penyelenggaraan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan;
- i. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan;
- j. Memberikan materi pembelajaran;
- k. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama-sama PIHAK KEDUA.

**B. Pemberian Kompetensi Tambahan bagi lulusan dan calon lulusan**

- a. Menanggung biaya perjalanan dinas Instruktur/Narasumber dan panitia selama pelaksanaan kegiatan;
- b. Menanggung honorarium Instruktur/Narasumber dan panitia kegiatan;
- c. Menyediakan konsumsi (snack dan makan siang) selama Kegiatan;
- d. Menyiapkan APD *standart* Pencegahan Covid-19;

- e. Menanggung biaya *rapid test* bagi Instruktur/Narasumber, peserta dan panitia;
- f. Memberikan materi pembelajaran;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama-sama PIHAK KEDUA.

### **C. Uji Kompetensi**

- a. Menanggung biaya perjalanan dinas Tim Pelaksana Sertifikasi dan panitia pelaksana;
- b. Menanggung Honorarium Tim Pelaksana Sertifikasi dan panitia pelaksana;
- c. Menyediakan konsumsi (snack dan makan siang) selama Kegiatan;
- d. Menyiapkan APD *standart* Pencegahan Covid-19;
- e. Menanggung biaya rapid Test bagi Tim Pelaksana Sertifikasi dan panitia pelaksana;
- f. Menanggung Biaya Sertifikat untuk peserta sesuai kelas jabatan yang telah disetujui PARA PIHAK.

## **2. PIHAK KESATU, berhak:**

- a. Mendapatkan data-data rekomendasi peserta dari PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.

## **3. PIHAK KEDUA, berkewajiban:**

### **A. Kegiatan *Refreshment Training of Trainer Calon Instruktur***

- a. Melakukan rekrutmen peserta;
- b. Bertanggung jawab penuh atas seluruh rekomendasi nama yang diajukan;
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan;
- d. Memastikan kualitas jaringan internet baik jika Kegiatan menggunakan metode daring.

### **B. Pemberian Kompetensi Tambahan bagi lulusan dan calon lulusan**

- a. Melakukan rekrutmen peserta;
- b. Menyiapkan tempat/lokasi kegiatan;
- c. Memastikan pelaksanaan prosedur penanganan untuk pencegahan Covid-19 di lokasi penyelenggaraan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan;
- e. Memastikan kualitas jaringan internet baik jika Kegiatan menggunakan metode daring.

### **C. Uji Kompetensi**

- a. Melakukan rekrutmen peserta berdasarkan keikutsertaannya pada Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan;
- b. Khusus untuk peserta dari perguruan tinggi melampirkan sertifikat pelatihan SIBIMA;
- c. Menyiapkan tempat/lokasi kegiatan;
- d. Memastikan pelaksanaan prosedur penanganan untuk pencegahan Covid-19 di lokasi penyelenggaraan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan;
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan;
- f. Memastikan kualitas jaringan internet baik jika Kegiatan menggunakan metode daring.

**4. PIHAK KEDUA, berhak:**

- a. Mendapatkan seluruh materi pembelajaran dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan Surat Keterangan / Sertifikat Pelatihan dari PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan Berita Acara Kegiatan pada pelaksanaan Uji Kompetensi;
- d. Mendapatkan sertifikat kompetensi jika memenuhi persyaratan uji.

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 3**

Masing-masing PIHAK menanggung biaya sesuai dengan kewajiban para PIHAK pada pasal 2 dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir setelah seluruh lingkup Kerja sama yang tercantum dalam perjanjian ini selesai dilaksanakan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 5**

Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** baik yang berhubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

**Pasal 6**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk selalu bermusyawarah untuk menentukan semua strategi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kegiatan;
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran operasional pelaksanaan, Para PIHAK menunjuk pejabat pelaksana sebagai berikut:
  - a. Pejabat pelaksana Pihak KESATU: YOHANNES C. SITOMPUL, ST., MPSDA
  - b. Pejabat pelaksana Pihak KEDUA: NOVIYANTHY HANDAYANI, ST., MT
- (3) Seluruh Kegiatan dalam rangkaian Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan dan Calon Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik dan / atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi di Kalimantan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (4) Jumlah Peserta yang ikut Kegiatan dalam rangkaian Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan dan Calon Lulusan Sekolah Menengah KEJURUAN (SMK),

- Politeknik dan / atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi di Kalimantan sejumlah yang direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA sesuai permintaan dari PIHAK KESATU;
- (5) Peserta kegiatan **Refreshment Training of Trainer Calon Instruktur** berasal dari pengajar aktif di SMK, Politeknik dan / atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi di Kalimantan;
  - (6) Peserta kegiatan **Pemberian Kompetensi Tambahan bagi lulusan dan calon lulusan** berasal dari SMK, Politeknik dan / atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi dengan ketentuan, memasuki semester akhir /telah menyusun tugas akhir/ dinyatakan lulus paling lama satu tahun dan 6 bulan saat kegiatan kompetensi tambahan dijadwalkan.

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan secara kelembagaan dengan saling menghormati dan mengindahkan wewenang, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila terjadi perubahan personil pejabat yang terikat dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pejabat pengganti secara otomatis melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut atau perubahan akan diatur secara tertulis dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menciptakan hubungan perwakilan langsung maupun tak langsung antara **PARA PIHAK** terhadap pihak ketiga, sehingga **PIHAK** yang satu tidak dapat bertindak untuk dan atas nama **PIHAK** lain dalam hubungan dengan pihak ketiga.

## PENUTUP

### Pasal 8

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup dan distempel resmi, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,  
KEPALA BALAI JASA KONSTRUSI WILAYAH  
V BANJARMASIN, DIREKTORAT JENDERAL  
BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT



IR. MOODY NICSON SANGER, M.SC  
NIP. 19690512 199603 1 001

PIHAK KEDUA,  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN  
INFORMATIKA UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA



RIDA RESPATI, ST., MT  
NIP. -